

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Fenomena Nikah Muda di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kelas *Online* Pranikah: *Intensif Naseeha Project*) beserta analisis yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, latar belakang seseorang melakukan pernikahan pada usia muda di kelas *online* pranikah *Intensif Naseeh Project* tidak lain memang sebagian besar karena adanya pengaruh dari dalam diri yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan pada usia muda. Selain dari adanya keinginan untuk menikah pada usia muda hal ini didukung dengan adanya persetujuan atau restu dari orang tua untuk melakukan pernikahan tersebut. Jika orang tua tidak setuju, maka pernikahan pada usia muda tidak akan terjadi. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa pernikahan pada usia muda terjadi karena adanya keterlibatan peran dari kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project* walau tidak seutuhnya. Hal ini terjadi karena *Naseeha Project* mengkonstruksi melalui visi yaitu mengajak peserta untuk mempunyai persiapan semuda mungkin, sedini mungkin, dan hal ini membuat peserta semangat untuk mempelajarinya tidak hanya teori melainkan ingin mengimplementasikannya dengan melakukan pernikahan pada usia muda. Walaupun pada usia masih belum memadai. Dari pihak *Naseeha Project* sendiri tidak membenarkan adanya ajakan untuk menikah pada usia muda atau dini, tetapi *Naseeha Project* mengajak masyarakat untuk mempunyai persiapan sedini mungkin, semuda mungkin sehingga membuat peserta merasa siap dan ingin melakukan pernikahan pada usia muda.

Kedua, pada materi yang membuat peserta kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project* tertarik menikah pada usia muda yang dipilih oleh 254 peserta yaitu pada Persiapan Mental Sebelum Menikah sebanyak 79,2%, Hak dan Kewajiban Pasangan sebanyak 73,7 % dan Seni Mengenal Pasangan 54,9 %. Pada materi ini termasuk pada topik terkait psikologi, agama dan finansial atau ekonomi yang termasuk pada fungsi keluarga.

Materi tersebut teramat penting karena dalam menjalankan kehidupan pernikahan berumah tangga seseorang bersama pasangannya akan mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab baik sebagai istri maupun suami, dalam hal ini mempersiapkan mental sebelum menikah menjadi hal yang penting dimiliki oleh seseorang. Karena dalam menghadapi bahtera rumah tangga ada suatu hal atau kondisi yang baru yang membuat diri perlu untuk menerima keadaan tersebut. Lalu pada hak dan kewajiban pasangan perlu dipahami karena disinilah seseorang istri maupun suami berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban pasangan. Selain itu, agar pernikahan dapat terpelihara dengan baik maka cara menangani, mengendalikan atau mengatasi suatu masalah yang terdapat dalam rumah tangga tentu pada pasangan diperlukan untuk saling mengenal, memahami secara mendalam satu dengan yang lain maka dibutuhkan materi seni mengenal pasangan. Maka dari itu, ketiga materi tersebut menjadi hal yang penting untuk dipelajari ketika seseorang hendak melakukan pernikahan baik pada usia muda maupun pada usia tua.

Ketiga, implikasi kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project* bagi peserta remaja yaitu melalui pembelajaran yang dilakukan pada kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*, peserta dapat menimba ilmu, wawasan dan pengetahuannya. Selain hal itu penyampaian yang baik dari pemateri yang meyakinkan peserta mengenai suatu ilmu persiapan mental sebelum menikah, hak dan kewajiban pasangan serta seni mengenal pasangan juga dapat menambah kontribusi peserta dalam pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui dari dua kasus yang terjadi yaitu pada peserta yang sudah menikah maupun peserta yang belum menikah bahwa pernikahan pada usia muda atau dini itu tidak akan terjadi jika orang tua tidak respek atau mengiyakan antara kemauan diri dan kemauan orang tua. Karena dalam hal ini orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya terutama pada ia yang masih berusia 18 tahun. Hal ini tercantum sesuai pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya dalam hal ini pada usia 18 tahun anak masih menjadi tanggung jawab orang tua. Selain dari pada hal tersebut, tujuan dari *Naseeha Project* sendiri

sebetulnya memberi wawasan atau kunci kepada kaum muda sebelum memasuki gerbang pernikahan. Kunci tersebut tidak lain merupakan ilmu materi yang disalurkan melalui pembelajaran yang dilakukan di kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*.

Keempat, dampak kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project* terhadap peserta kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*, melalui pembelajaran yang dilakukan, ditemukannya peserta yang sudah menikah pada usia muda yaitu 18 tahun dan peserta usia muda 17 tahun yang belum menikah namun ada keinginan untuk menikah pada usia muda di kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*. Pada peserta yang sudah menikah terlihat bahwa secara mental peserta masih belum memiliki kesiapan yang sangat matang, namun akibat pembelajaran yang dilakukan peserta senantiasa mengimplementasikan dengan mensyukuri segala hal yang terjadi serta senantiasa untuk memperbaiki, belajar dan mengupgrade diri agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, peserta menjadi lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi seperti halnya hilangnya dompet suami, namun sang istri tetap sabar dan membantu suami dalam menangani permasalahan yang terjadi. Para peserta juga lebih memahami peranan dalam keluarga yang diterapkan yaitu ada materi hak dan kewajiban pasangan, serta lebih dapat mengenali dan memahami pasangannya.

5.2. Implikasi

Penelitian yang dilakukan terkait Fenomena Nikah Muda di kalangan Remaja (Studi kasus Kelas *Online* Pranikah: *Intensif Naseeha Project*) terdapat implikasi kepada pihak-pihak tertentu diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi remaja, implikasi pada penelitian ini berupa pandangan bagi remaja terkait fenomena nikah muda yang terjadi di kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project* dan memberikan kemandirian yang kuat pada remaja agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam mengambil keputusan. Selain itu, dapat menambah kedewasaan, serta lebih tergerak untuk melakukan persiapan yang matang.
2. Bagi masyarakat umum, implikasi pada penelitian ini berupa informasi terkait kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*, menambah wawasan

serta menjadi kontrol sosial masyarakat dalam menangani perbedaan makna yang terjadi terkait nikah muda atau konstruksi yang berbeda.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemberian informasi tambahan atau pertimbangan untuk menangani penekanan angka perceraian yang terjadi di daerah sekitar. Selain itu, penelitian ini juga membantu pemerintah dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan tentang pembentukan keluarga utuh bahagia dan sejahtera kepada masyarakat secara luas melalui adanya pelatihan / seminar terkait pernikahan, baik secara ruang terbuka (*offline*) maupun secara ruang digital (*online*).
4. Bagi peneliti selanjutnya, implikasi pada penelitian ini berupa gambaran atau referensi untuk peneliti selanjutnya guna sebagai sumber rujukan untuk penelitian sejenis mengenai pernikahan, sosiologi keluarga maupun konstruksi sosial.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti kepada pihak terkait, rekomendasi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagi remaja, rekomendasi yang ditawarkan yaitu memberikan pemahaman, pandangan dan wawasan terkait fenomena nikah muda yang terjadi di kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*. Selain itu mengajak kepada para remaja agar mempunyai persiapan yang matang sedari jauh hari sebelum pada akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan.
2. Bagi masyarakat, rekomendasi yang ditawarkan yaitu memahami teori yang ada dalam sosiologi seperti konsep keluarga, konstruksi sosial agar dapat menjadi kontrol sosial dalam masyarakat.
3. Bagi pemerintah, rekomendasi yang ditawarkan yaitu ketika seseorang berhasrat ingin melakukan pernikahan baik pada usia muda remaja ataupun tua, maka pemerintah khususnya bagi lembaga KUA bisa mempersiapkan dengan mengadakan sekolah pranikah atau melakukan pelatihan atau seminar persiapan menuju pernikahan dengan mengundang narasumber terpercaya baik secara *offline* maupun *online*. Bisa juga kedepannya

pemerintah bekerja sama dengan *Naseeha Project* agar dapat menangani kasus perceraian yang terjadi. Selain itu, untuk bagi lembaga pendidikan, materi pranikah bisa dimasukkan atau ditambahkan pada pendidikan formal maupun nonformal.

4. Bagi peneliti selanjutnya, rekomendasi yang ditawarkan yaitu dapat menjadi bahan riset bagi peneliti selanjutnya terkait soal pernikahan yang terjadi baik secara langsung maupun dalam ruang lingkup digital.